

Urgensi Lelang Dalam Penjualan Barang Gadai (Emas) pada Lembaga Keuangan Syariah

Wawan Mulyawan¹, A. Khumedi Ja'far², Muhammad Iqbal Fasa³,

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

wawanm2101@gmail.com

ABSTRACT.

Islamic financial institutions in Indonesia nowadays have developed quite well and offer a variety of products that make it easier for customers to conduct financial transactions in accordance with sharia principles. Islamic financial institutions (Sharia Pawnshop and Sharia Bank of Indonesia) offer products in the form of gold pawns, namely pawns with collateral in the form of gold, both gold bullion and gold jewelry. In the condition that the customer is unable to pay the installments, the financial institution who providing the gold pawn service can sell the pawned goods (gold) after giving the opportunity and warning to the customer to pay off the installments, but the mechanism of selling the pawned goods carried out by the Sharia Pawnshop is different from Sharia Bank of Indonesia where the author in this case conducts research on the practice of selling pawned goods (gold) at the Subang Sharia Pawnshop and BSI Subang Branch. In this paper, the author uses field research and library research to determine the extent of the urgency of the auction in terms of selling pawned goods in the form of gold at Islamic financial institutions.

Keywords: *Islam, Sharia, Financial, Pawn, Gold*

ABSTRAK.

Lembaga keuangan syariah di Indonesia dewasa ini telah berkembang cukup baik dan menawarkan berbagai macam produk yang memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah saat ini (Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Indonesia/BSI) menawarkan produk berupa gadai emas, yakni gadai dengan barang jaminan berupa emas, baik emas batangan (lantakan) maupun perhiasan emas. Dalam hal nasabah tidak mampu melunasi angsurannya, maka lembaga keuangan penyedia layanan gadai emas dapat menjual barang gadai (emas) tersebut setelah terlebih dahulu memberi kesempatan dan teguran kepada nasabah untuk melunasi angsurannya, namun mekanisme yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah berbeda dengan BSI dalam hal penjualan barang gadai tersebut, dimana penulis dalam hal ini melakukan penelitian mengenai praktik penjualan barang gadai (emas) pada Pegadaian Syariah Subang dan BSI Cabang Subang. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library researcch*) untuk mengetahui sejauh mana urgensi lelang dalam hal penjualan barang gadai yang berupa emas pada lembaga keuangan syariah.

Kata Kunci: Islam, Syariah, Keuangan, Gadai, Emas

¹ Mahasiswa Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, NIM 2074134032

² Dosen Mata Kuliah Fiqih Muamalah Modern UIN Raden Intan Lampung

³ Dosen Mata Kuliah Fiqih Muamalah Modern UIN Raden Intan Lampung

PENDAHULUAN

Praktik gadai merupakan salah satu transaksi keuangan yang sudah lama dikenal dalam sejarah peradaban umat manusia bahkan sebelum datangnya syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* 14 abad silam. Sebut saja peradaban bangsa cina yang telah melakukan praktik gadai pada kisaran tahun 3000 SM dan juga peradaban-peradaban di belahan bumi lainnya yang sudah melakukan praktik gadai ribuan tahun yang lalu, dan dalam Islam sendiri dikenal praktik serupa gadai yang populer dengan istilah *Rahn*.

Di Indonesia sendiri, praktik gadai sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan di wilayah Nusantara yang berupa transaksi utang-piutang dengan jaminan barang bergerak⁴, namun praktik gadai modern baru dikenal sejak zaman kolonial (VOC), dimana pada masa itu Gubernur Jenderal VOC yang bernama Gustaaf Willem Baron Van Imhoff mendirikan Bank Van Lening yang merupakan lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai pada sekitar tahun 1746 di Batavia, meskipun pada akhirnya ketika kekuasaan diambilalih oleh Inggris, lembaga tersebut dibubarkan dengan gantinya masyarakat diberikan keleluasaan untuk mendirikan lembaga pegadaian dengan lisensi dari pemerintah daerah.⁵

Gadai merupakan solusi yang seringkali digunakan masyarakat Indonesia yang mengalami kesulitan finansial dan membutuhkan dana yang relative cepat tanpa perlu mengurus persyaratan-persyaratan yang ribet seperti halnya ketika mengajukan pinjaman pada bank. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk mengajukan pinjaman pada bank memerlukan kelengkapan dokumen yang cukup rumit dan waktu pencairan yang tidak sebentar sehingga mengurus waktu dan tenaga, belum lagi kalau pengajuan pinjamannya ditolak karena beberapa kriteria yang belum terpenuhi, tentunya hal semacam itu membuat masyarakat terutama masyarakat kalangan menengah kebawah akan berpikir berkali-kali sebelum mengajukan pinjaman ke bank.

Dewasa ini, produk gadai syariah bukan hanya monopoli Pegadaian Syariah saja, tetapi juga lembaga keuangan lain dalam hal ini BSI pun menyediakan produk gadai syariah meskipun hanya sebatas gadai emas dalam artian gadai dengan jaminan berupa emas, baik itu emas lantakan (batangan) maupun perhiasan. Dengan adanya produk gadai emas pada BSI tersebut tentunya menjadi angin segar bagi para nasabah yang membutuhkan dana cepat tanpa harus ke Pegadaian Syariah, ditambah lagi syarat yang diberlakukan oleh BSI dalam produk tersebut tidaklah sulit dan waktu pencairannya pun sama cepatnya dengan Pegadaian Syariah. Dengan adanya BSI *Mobile*, layanan gadai emas pun semakin mudah, dengan pilihan metode datang langsung ke

⁴ Jefry Tarantang dkk, *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: K-Media, 2019) hal. 3.

⁵ <http://news.unair.ac.id/2019/06/02/menelisik-kesejarahan-pegadaian-satu-tempat-langgan-masyarakat-jelang-lebaran>

kantor BSI terdekat maupun layanan *pick up* yang semakin memanjakan nasabah dalam menggunakan layanan produk gadai emas tersebut.

Baik di Pegadaian Syariah maupun BSI, dalam hal nasabah tidak mampu melunasi angsuran, maka apabila setelah diberikan teguran dan somasi tetap tidak dapat melunasinya, Pegadaian Syariah maupun BSI dapat menjual barang jaminan (emas) untuk menutupi angsuran tersebut.

Penjualan barang gadai syariah di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan juga Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam KHES Pasal 364 ayat (2) dinyatakan sebagai berikut: "*apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya maka harta gadai dijual paksa melalui lelang syariah.*"⁶ Dengan demikian, menurut Pasal 364 ayat (2) tersebut apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi hutangnya maka dapat dilakukan penjualan barang gadai secara paksa yaitu melalui lelang syariah. Pihak penerima gadai dalam hal ini pegadaian dapat melakukan pelelangan harta gadai setelah dilakukan pemberitahuan atau peringatan kepada pemberi gadai paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal penjualan.

Kemudian, dalam Fatwa DSN-MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 pada bagian ketentuan umum nomor 5.a dinyatakan bahwa: "*apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.*"⁷ Artinya, dalam hal ini ketentuan dalam fatwa DSN-MUI tersebut sejalan dengan ketentuan yang ada dalam KHES bahwa penjualan barang gadai secara paksa dilakukan melalui lelang syariah.

Pada tataran praktik, ternyata terdapat perbedaan antara Pegadaian Syariah dan BSI dalam hal penjualan barang gadai, dimana Pegadaian Syariah menjual barang gadai dengan melalui proses lelang terlebih dahulu, dan klausul mengenai lelang dimasukkan kedalam akad gadai emas di Pegadaian Syariah, sedangkan di BSI tidak melalui proses lelang terlebih dahulu melainkan langsung dijual dan tidak memasukkan klausul lelang dalam akad gadai emas di BSI.

METODE PENELITIAN

Dari latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai bagaimana sebenarnya urgensi lelang dalam penjualan barang gadai yang berupa emas pada Lembaga Keuangan Syariah. Adapun jenis penelitian yang digunakan peneliti untuk memperoleh data adalah *field research* (penelitian lapangan) yang dilakukan pada Pegadaian Syariah Subang dan BSI KCP Subang yang dilakukan pada periode Juli sampai dengan September 2021, dimana penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan

⁶ KHES (<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/02.pdf>)

⁷ Fatwa DSN-MUI (http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/26-Rahn_Emas.pdf)

menghimpun data yang ada di lapangan dengan sistematis.⁸ Sedangkan metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif itu sendiri merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh.⁹

Sumber data primer yang merupakan sumber data pokok yang berkaitan langsung dengan masalah yang akan diteliti berasal dari hasil wawancara dengan praktisi perbankan syariah yang dalam hal ini Divisi Gadai BSI Cabang Subang dan Divisi Pemasaran dan Pengembangan Produk Pegadaian Syariah Subang itu sendiri dan draft akad yang digunakan dalam produk gadai emas pada BSI Cabang Subang dan Pegadaian Syariah Subang serta dokumen-dokumen penjualan barang gadai pada kedua lembaga keuangan tersebut.

Data yang diperoleh dianalisis dengan metode *deskriptif kualitatif* yaitu mencari dan menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian dengan landasan teori yang ada dan yang dipakai, sehingga memberikan gambaran-gambaran *konstruktif* mengenai permasalahan yang diteliti.¹⁰

PEMBAHASAN

A. Pengertian Gadai

Gadai dalam bahasa arab disebut dengan *Rahn* (رهن) yang berarti menggadaikan, memberikan suatu barang atau benda sebagai barang jaminan dalam berutang.¹¹ Gadai merupakan hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan oleh orang yang berpiutang sebagai jaminan utangnya dan barang tersebut dapat dijual oleh yang berpiutang bila yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.¹²

Praktik gadai syariah di Indonesia didasarkan pada ketentuan sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Al-Hadits serta ketentuan Fatwa DSN-MUI sebagai ciri khas sumber hukum Islam pendamping hukum positif di Indonesia. Cikal bakal lahirnya gadai syariah dimulai sejak lahirnya UU Nomor 7 Tahun 1992, UU 10 Tahun 199 dan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, dimana kemudian MUI mengeluarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* (gadai) dan fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas (gadai emas).

⁸ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Tarsoto:Bandung, 1995), hal. 58

⁹ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991), hal. 3

¹⁰ Wiranto Surachmad, *Dasar dan teknik Penelitian Researh*, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 20.

¹¹ Gamal Komandoko, *Ensiklopedia Istilah Islam*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2009) hal. 291.

¹² Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011) hal. 1.

Para ulama memberikan definisi yang beragam mengenai gadai, diantaranya Wahbah Az-Zuhaily yang memberikan definisi mengenai gadai dari perspektif madzhab fiqih diantaranya:

1. Ulama kalangan madzhab Imam Syafi'i (Syafi'iyah) memberikan definisi mengenai akad *rahn* yakni menjadikan barang sebagai jaminan utang yang barang itu digunakan untuk membayar utang tersebut ketika pihak yang berutang tidak bisa membayar utang tersebut.¹³

Dengan melihat definisi tersebut, dapat difahami bahwa *rahn* tidak boleh hanya dengan sesuatu barang yang diambil manfaatnya saja, karena manfaat sesuatu mungkin bisa habis dan hilang, sehingga tidak bisa dijadikan jaminan yang bisa diukur nilai dan harganya.¹⁴

2. Definisi *rahn* menurut ulama dari kalangan madzhab Imam Ahmad bin Hanbal (Hanabilah) adalah harta yang dijadikan sebagai jaminan utang yang ketika pihak yang menanggung utang tidak bisa melunasinya, maka utang tersebut dibayar dengan menggunakan harga hasil penjualan harta yang dijadikan jaminan tersebut.¹⁵
3. Ulama kalangan madzhab Imam Malik (Malikiyah) menyatakan bahwa *rahn* adalah sesuatu yang berbentuk harta dan memiliki nilai yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan jaminan utang yang lazim atau yang akan menjadi lazim".¹⁶
4. Kalangan madzhab Imam Abu Hanifah (Hanafiyah) memberikan definisi bahwa *rahn* adalah menjadikan sesuatu untuk dijamin dan dapat membayar utang tersebut dengan jaminan tersebut.

Dengan demikian, dapat difahami bahwa menurut madzhab ini, besarnya jaminan tidak harus sebanding dengan besarnya pinjaman, artinya barang jaminan boleh lebih kecil dari nilai utang karena barang jaminan posisinya adalah hanya sebagai penguat perjanjian.¹⁷

5. Sebagai tambahan referensi, penulis mengemukakan definisi *rahn* menurut Zainuddin Ali, bahwa *rahn* adalah menjadikan sesuatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara sebagai jaminan hutang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari orang tersebut.¹⁸

¹³ Rachmad Saleh Nasution, "Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan" ..., hal. 97.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.* hal. 97-98.

¹⁸ Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Bengkulu: Sinar Grafika, 2008) hal. 2

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa barang yang dapat dijadikan jaminan dalam gadai terbagi kedalam dua pendapat, yang pertama pendapat mengenai bahwa barang jaminan hanya boleh berupa barang yang sifatnya materi (berbentuk fisik) tidak termasuk manfaat, dan pendapat kedua bahwa barang yang dapat dijadikan jaminan tidak hanya yang berbentuk materi saja namun juga berbentuk manfaat.¹⁹

B. Dasar Hukum Gadai

1. Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ ۖ وَمَا بَدِدُوا كَاتِبًا ۖ فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۚ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

2. Al-Hadits

عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه و سلم اشترى طعاما من يهودي الى اجل و رهنه درعا من حديد

Dari Aisyah RA. bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dan beliau menggadaikan baju perang dari besi."(H.R Bukhari dan Muslim).²⁰

3. Peraturan Perundang-Undangan

- a. Pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 1992 perubahan UU 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa: *Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang*

¹⁹ Rachmad Saleh Nasution, "Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan"..., hal. 98.

²⁰ Mardani, *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 140.

dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).²¹

- b. Pasal 19 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
 - c. Peraturan Jasa Otoritas Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian.
4. Fatwa DSN-MUI
- a. Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*;
 - b. Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas;
 - c. Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily*;

Adapun rukun gadai menurut para ulama madzhab adalah sebagai berikut:

1. *Aqid* (orang yang berakad), yaitu *rahin* (orang yang menggadaikan barangnya) dan *murtahin* (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai atau penerima gadai).
2. *Ma'qud 'alaih* (barang yang diakadkan), yaitu *marhun* (barang yang digadaikan) dan *marhun bihi* (dain) atau utang yang karenanya diadakan akad rahn.
3. *Sighat*, ulama fiqh berbeda pendapat mengenai masuknya *sighat* sebagai rukun dari terjadinya *rahn*. Kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa *sighat* tidak termasuk sebagai rukun *rahn*, melainkan *ijab* dan *qabul*.

Sedangkan syarat-syarat dalam gadai adalah sebagai berikut:

1. *Shighat*.
2. Pihak yang berakad (*Rahin* dan *Murtahin*) harus orang yang cakap menurut hukum.
3. *Marhun Bih* (hutang).
4. *Marhun*, yaitu harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjualbelikan, yang mana ketentuannya adalah sebagai berikut:
 - a. Barang gadai harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam.
 - b. Barang gadai harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang;
 - c. Barang gadai harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik);
 - d. Barang gadai merupakan milik sah debitur;

²¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 1.

- e. Barang gadai tidak terkat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya).
- f. Barang gadai harus berupa harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat.
- g. Barang gadai dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.²²

C. Pengertian Lelang

Lelang dalam ekonomi syariah disebut dengan (بيع المزايعة) *ba'i al-muzayadah*, namun meskipun demikian tidak termasuk kedalam kategori riba karena yang dimaksud *ziyadah* dalam hal ini adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran, berbeda dengan praktik riba dimana tambahan yang diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam- meminjam uang atau barang ribawi lainnya.

Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar dimuka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar dimuka umum dan pelaksanaannya dilakukan khusus dimuka umum.²³

Merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan RI No.337/KMK.01/2000 bahwa yang dimaksud dengan lelang adalah penjualan barang yang dilakukan dimuka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat.²⁴

Lelang secara syariah adalah proses penjualan *marhun* sebagaimana dijelaskan menurut Fatwa DSN yang menjelaskan tentang melelang barang dan penjualan *marhun*, seperti misalnya penjualan *marhun* apabila jatuh tempo, maka *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasinya dan apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasinya maka *marhun* dijual melalui lelang syariah.²⁵

D. Dasar Hukum Lelang

Dalam Al-Qur'an tidak ditemukan ayat-ayat yang secara eksplisit menjelaskan tentang lelang. Namun apabila kita melihat definisi lelang, maka kita akan melihat bahwasannya lelang sama saja dengan praktik jual-beli, dengan demikian sesuai dengan firman Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

²² Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Bengkulu: Sinar Grafika, 2008) hal. 8

²³ Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Kiswah, 2004), hal.67.

²⁴ Keputusan Menteri Keuangan RI No.304/KMK.01/2002.

²⁵ Fatwa DSN-MUI No.25 Tahun 2002 tentang *Rahn*

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Disamping itu, terdapat hadits Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang menunjukkan tentang bolehnya jual-beli dengan cara lelang sebagai berikut:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلاً من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال: لك في بيتك شيء؟ قال: بلى. جِلسْتُ نَلْبَسُ بَعْضَهُ، وَنَبَسْتُ بَعْضَهُ وَقَدَحُ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ، قَالَ: ائْتِنِي بِمَا قَالَ: فَأَتَاهُ بِمَا، فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا أَخَذُهَا بِدَرَاهِمٍ. قَالَ: مَنْ يَزِيدُ عَلَيَّ دَرَاهِمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ: أَنَا أَخَذُهَا بِدَرَاهِمِينَ، فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدَّرَاهِمِينَ فَأَعْطَاهَا الْأَنْصَارِيَّ

Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi Saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi Saw, lalu bertanya kepadanya "Apakah dirumahmu tidak ada sesuatu?" lelaki itu menjawab, "Ada, sepotong kain yang satu dikenankan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air". Nabi Saw berkata "kalau begitu bawalah kedua barang itu kepadaku". Lelaki itu datang membawanya dan Nabi Saw bertanya, siapa yang mau membeli barang ini?, salah seorang sahabat beliau menjawab "saya mau membelinya dengan harga satu dirham". Nabi Saw bertanya lagi "ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal? . tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata "aku mau membelinya dengan harga dua dirham, Maka Nabi memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut. (HR.Tirmidzi).

Dalam praktik lelang syariah harus memperhatikan pedoman-pedoman yang sesuai dengan syariat sebagai berikut:

1. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela
2. Objek lelang harus halal dan bermanfaat.
3. Kepemilikan penuh pada barang yang dijual.
4. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi.
5. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual.
6. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.
7. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.²⁶

Lelang mempunyai ketentuan syarat dan rukun sebagaimana halnya praktik jual-beli, adapun syarat dan rukun lelang adalah sebagai berikut:

1. *Ba'i* (Penjual) dan *Musytari* (Pembeli), dimana kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli harus memenuhi kriteria seperti berakal, kehendak sendiri dan *baligh*.
2. *Sighat* (*ijab* dan *qabul*), dimana *lafadz* yang diucapkan harus sesuai dengan *ijab* dan *qabul* serta sinkron antara *ijab* dan *qabul* tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa jual-beli dimuka umum atau lelang dilaksanakan dengan cara tawar menawar harga sampai memperoleh kesepakatan antara penjual dan pembeli.
3. *Marhun* (jaminan), dimana yang dijadikan objek jual-beli disini harus memenuhi kriteria seperti bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya dan barang yang diakadkan harus dikuasai atau dimiliki (*milik al-tam*).²⁷

Ulama fiqih berpendapat bahwa *rahin* tidak boleh menjual atau menghibahkan *marhun* (barang gadai). Sedangkan bagi *murtahin* diperbolehkan untuk menjual *marhun* dengan syarat pada saat jatuh tempo, *rahin* tidak dapat melunasi kewajibannya. Jika terdapat persyaratan menjual barang gadai pada saat jatuh tempo, hal ini dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Murtahin* harus terlebih dahulu mencari tahu keadaan *rahin*.
2. *Rahin* dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran.
3. Apabila *murtahin* benar-benar butuh uang dan *rahin* belum melunasi hutangnya, maka *murtahin* boleh memindahkan *marhun* kepada *murtahin* lain dengan seizin dari *rahin*.

²⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2011), hal.125.

²⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung : Alfabeta, 2011) hlm.139-141.

4. Apabila tidak terpenuhi, maka *murtahin* boleh menjual *marhun* dan kelebihan uangnya dikembalikan kepada *rahin*.²⁸

E. Penjualan Barang Gadai Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Dan Fatwa DSN-MUI

Ketentuan penjualan barang gadai di Indonesia dalam hal gadai syariah diatur dalam KHES maupun Fatwa DSN-MUI.

1. KHES

a. Pasal 363

Apabila telah jatuh tempo, pemberi gadai dapat mewakilkan kepada penerima gadai atau penyimpan atau pihak ketiga untuk menjual harta gadainya.

b. Pasal 364

1) *Apabila jatuh tempo, penerima gadai harus memperingatkan pemberi gadai untuk segera melunasi utangnya.*

2) *Apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya maka harta gadai dijual paksa melalui lelang syari'ah.*

3) *Hasil penjualan harta gadai digunakan untuk melunasi utang, biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang belum dibayar serta biaya penjualan.*

4) *Kelebihan hasil penjualan menjadi milik pemberi gadai dan kekurangannya menjadi kewajiban pemberi gadai.*

c. Pasal 365

Apabila pemberi gadai tidak diketahui keberadaannya, maka penerima gadai boleh mengajukan kepada pengadilan agar pengadilan menetapkan bahwa penerima gadai boleh menjual harta gadai untuk melunasi utang pemberi gadai."²⁹

2. Fatwa DSN-MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai

a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.

b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

²⁸ Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003), hal.118.

²⁹ KHES (<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/02.pdf>)

- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.³⁰
3. Fatwa DSN-MUI No: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang ketentuan Penyelesaian Akad *Rahn* disebutkan bahwa 3) setelah dilakukan pemberitahuan/peringatan, dengan memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan pihak-pihak, *Murtahin* boleh melakukan hal-hal berikut:
 - a. Menjual paksa barang jaminan (*marhun*) sebagaimana diatur dalam substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn* (ketentuan ketiga angka 5); atau
 - b. Meminta *Rahin* agar menyerahkan *marhun* untuk melunasi utangnya sesuai kesepakatan dalam akad, di mana penentuan harganya mengacu/berpatokan pada harga pasar yang berlaku pada saat itu. Dalam hal terdapat selisih antara harga (*tsaman*) jual *marhun* dengan utang (*dain*) atau modal (*ra'sul mal*), berlaku substansi fatwa DSN-MUI No: 25/DSNMUIIIII/2002 tentang *Rahn*.³¹

F. Praktik Penjualan Barang Gadai (Emas) Pada Pegadaian Syariah Subang

Pelayanan gadai emas yang ada di Pegadaian Syariah Subang pada dasarnya sama dengan praktik gadai syariah pada umumnya, dan jika nasabah tidak mampu mengembalikan hutangnya, maka barang jaminan yang berupa emas akan dijual oleh pihak Pegadaian Syariah Subang untuk menutupi hutang tersebut dengan cara lelang syariah.

Nasabah (*rahin*) yang menggadaikan barangnya (emas) diberikan waktu selama 120 (seratus dua puluh) hari untuk melunasi hutangnya, dan juga diberikan masa tenggang selama 5 (lima) hari dengan total 25 (dua puluh lima) hari. Apabila dalam waktu yang ditentukan, nasabah tidak juga melunasi hutangnya, maka Pegadaian Syariah Subang akan menjual barang jaminan tersebut.

Sebelum barang jaminan tersebut dijual dengan cara lelang syariah, Pegadaian Syariah subang terlebih dahulu akan melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Memberikan peringatan atau teguran baik secara lisan melalui telepon.
2. Memberikan surat peringatan secara tertulis yang ditujukan kepada alamat nasabah dan melalui e-mail (bagi nasabah yang mencantumkan alamat e-mail).
3. Memberikan penawaran kepada nasabah, seperti gadai ulang, penambahan tenor angsuran (*reschedule*), pembayaran sisa hutang dengan cara cicilan, atau nasabah diberikan kesempatan untuk menjual sendiri barang jaminannya tersebut.

³⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional No:25/DSN-MUI/III/2002 tentang Pelaksanaan Penjualan *Marhun*.

³¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No:92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*.

Apabila nasabah tetap tidak mampu melunasi hutangnya, maka Pegadaian Syariah akan melelang barang jaminan tersebut secara lelang tertutup dengan prosedur sebagai berikut:

1. Melakukan pemberitahuan kepada nasabah bahwa barang jaminan akan dilelang, pemberitahuan tersebut dilakukan satu minggu sebelum pelaksanaan lelang.
2. Menetapkan harga dari barang jaminan tersebut pada saat dilakukan pelelangan.
3. Hasil dari lelang tersebut akan digunakan untuk menutupi sisa hutang nasabah, apabila masih terdapat kekurangan, maka nasabah dikenakan kewajiban untuk membayar kekurangan tersebut, dan apabila terdapat kelebihan dari hasil lelang tersebut akan dikembalikan kepada nasabah.
4. Apabila nasabah tidak juga mengambil kelebihan hasil lelang tersebut, maka kelebihan tersebut akan dikelola oleh lembaga amil zakat yang bekerjasama dengan Pegadaian Syariah Subang.

Meskipun dalam hal ini Pegadaian Syariah Subang menggunakan sistem lelang tertutup yang pada prinsipnya sama dengan jual-beli, akan tetapi dalam pengarsipannya tetap menggunakan sistem lelang, karena disamping Pegadaian Syariah Subang ingin menerapkan sistem syariah, namun juga Pegadaian Syariah Subang tidak bisa lepas dari aturan yang ditetapkan PT. Pegadaian, karenanya Pegadaian Syariah Subang dalam hal ini dikenakan kewajiban biaya lelang dan pajak lelang.

Apabila barang jaminan tidak laku dilelang, maka kemudian akan dilakukan penebusan administratif yang jumlahnya sebesar uang pinjaman. Marhun yang tidak laku dijual dalam kurun waktu 1 bulan, maka dapat dilakukan upaya mutasi (pindah) antar kantor cabang dengan melakukan penurunan harga jual. Namun, sebelum dilakukan upaya penurunan harga jual, cabang pegadaian terlebih dahulu harus mengajukan penurunan harga ke kantor wilayah untuk mendapatkan pengesahan, apabila tidak disahkan oleh kantor wilayah, maka diberlakukan harga sebelumnya (tanpa penurunan harga jual).

G. Praktik Penjualan Barang Gadai (Emas) Pada BSI KCP Subang

Dalam hal pelayanan gadai emas yang ada di BSI KCP Subang, apabila nasabah belum mampu membayar sekaligus pada saat pembiayaan jatuh tempo, maka seperti halnya ketentuan yang ada di BSI seluruh Indonesia, nasabah dapat melakukan perpanjangan tenor waktu angsuran dengan cara:

1. Mengajukan permohonan perpanjangan tenor waktu angsuran (*reschedule*) kepada BSI KCP Subang sebagai penyedia layanan;

2. BSI KCP Subang selanjutnya akan melakukan perpanjangan otomatis mengikuti ketentuan yang berlaku pada BSI di seluruh Indonesia (ketentuan ini seragam di seluruh cabang BSI di Indonesia).

Pengambilan barang jaminan (*marhun*) dapat dilakukan oleh nasabah bersamaan dengan pelunasan pembiayaan. Akan tetapi, dalam hal nasabah sudah jatuh tempo dan tidak melaksanakan pembayarannya sekaligus dan tidak pula melakukan perpanjangan tenor waktu angsuran, maka BSI KCP Subang berhak menjual, menyuruh menjual, memindahkan, atau menyerahkan barang jaminan tersebut yang prosesnya mulai dilakukan sejak tanggal jual seperti yang tertera pada surat bukti gadai emas dengan harga yang pantas menurut BSI KCP Subang berdasarkan surat kuasa yang telah dibuat pada saat akad oleh nasabah yang bersangkutan.

Prosedur yang digunakan oleh BSI KCP Subang dalam pelaksanaan penjualan barang gadai (jaminan) pada dasarnya sama dengan prosedur umum yang berlaku di BSI seluruh Indonesia sebagai berikut:

1. BSI KCP Subang terlebih dahulu memberikan peringatan secara lisan baik dengan cara menghubungi nasabah melalui telepon atau mengunjungi nasabah secara langsung ke tempat kediamannya sebelum tanggal jatuh tempo (sebelum tanggal 25).
2. Apabila telah sampai tanggal jatuh tempo dan nasabah tidak juga bisa melunasi hutang dan membayar *ujroh (fee)*, maka BSI KCP Subang akan memberikan penawaran kepada nasabah untuk perpanjangan tenor waktu angsuran dengan hanya membayar *ujroh* dan biaya administrasi.
3. Apabila sampai jatuh tempo kembali (tempo setelah dilakukan perpanjangan tenor angsuran), nasabah tidak bisa membayar *ujroh* dan tidak melakukan perpanjangan tenor waktu angsuran kembali maka Bank dapat menjual barang jaminan tersebut sesuai dengan akad yang diperjanjikan.
4. Harga jual barang jaminan dalam hal ini adalah harga yang sesuai dengan harga jual pasaran pada hari saat dilakukan penjualan barang tersebut (dalam hal ini, perhitungannya didasarkan pada harga jual *buyback* antam).
5. Hasil penjualan barang gadai tersebut selanjutnya akan digunakan untuk melunasi hutang dan *ujroh* yang belum dibayarkan setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul atas penjualan barang jaminan.
6. Apabila hasil penjualan barang gadai yang dimaksud tidak mencukupi angsuran hutang, maka nasabah dikenakan kewajiban untuk membayar seluruh kekurangannya kepada BSI KCP Subang dengan seketika dan sekaligus. Sebaliknya, dalam hal terdapat

kelebihan dari hasil penjualan barang gadai yang dimaksud, maka nasabah berhak menerima kelebihan setelah dipotong kewajiban.

H. Analisis Urgensi Lelang Dalam Penjualan Barang Gadai (Emas) Pada Lembaga Keuangan Syariah

Dari uraian diatas, penulis tidak akan menyoroti lebih dalam mengenai prkatek gadai yang ada di Pegadaian Syariah Subang maupun BSI KCP Subang, namun disini penulis lebih menyoroti praktik penjualan gadai pada dua lembaga tersebut, dimana terdapat perbedaan antara penjualan barang gadai yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Subang dan BSI KCP Subang, dimana penjualan barang gadai yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Subang adalah melalui proses lelang syariah terlebih dahulu sebagaimana tercantum dalam akan gadai yang ada di Pegadaian Syariah Subang, sedangkan di BSI KCP Subang tidak melalui proses lelang terlebih dahulu melainkan langsung dijual sesuai harga *buyback* Antam, dan klausul lelang memang tidak dicantumkan dalam akad gadai yang berlaku di BSI KCP Subang.

Dalam melihat hal tersebut, hendaknya kita melihat dari tujuan ekonomi syariah itu sendiri, dimana pada dasarnya tujuan yang ingin dicapai dalam ekonomi syariah adalah untuk mencapai kemaslahatan, baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat kelak yang lebih dikenal dengan istilah *Al-Falah* yang merupakan kebahagiaan sejati yang diinginkan oleh setiap manusia, bukan kebahagiaan semu yang seringkali pada akhirnya justru melahirkan penderitaan dan kesengsaraan.³²

Dalam mewujudkan kemaslahatan yang dimaksud, haruslah dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat Islam, dimana Islam telah mengatur nilai-nilai yang harus diwujudkan dalam membangun ekonomi syariah. Diantara nilai-nilai yang dimaksud, ada sebuah nilai yang dikenal dengan istilah *al-maslahah al-mursalah*, yakni sebagaimana dijelaskan oleh Al-Syatibi yang merupakan salah seorang pemuka madzhab Maliki, bahwa *al-maslahah al-mursalah* adalah setiap prinsip syara' yang tidak disertai bukti *nash* yang khusus, namun sesuai dengan tindakan syara' serta maknanya diambil dari dalil-dalil syara'.

Salah satu prinsip ekonomi yang sesuai dengan syari'at Islam adalah bahwa Islam melarang seseorang untuk mendapatkan atau mengambil hak milik dengan cara yang bathil sebagai mana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

³² Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hal. 54.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam hal penjualan barang gadai di Pegadaian Syariah Subang yang dilakukan melalui proses lelang syariah secara tertutup, telah sesuai dengan kaidah hukum Islam, karena pada dasarnya praktik lelang sama halnya dengan praktik jual-beli pada umumnya, hanya saja dalam lelang dilakukan proses tawar-menawar dengan harga yang sifatnya menaik keatas berbeda dengan jual-beli pada umumnya yang proses tawar menawarnya bersifat semakin menurun harganya. Meskipun demikian, proses jual-beli dengan cara lelang tersebut bukan suatu hal yang dilarang bahkan dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW. sendiri sebagaimana penjelasan hadits diatas.

Pada dasarnya, praktik lelang dilakukan untuk mencari harga tertinggi dengan tujuan menutupi hutang nasabah, karena rata-rata barang yang dijadikan jaminan dalam gadai biasanya berupa barang-barang yang mengalami penyusutan harga, sehingga dengan cara lelang diharapkan hasil penjualan barang bisa lebih tinggi sehingga hasilnya dapat digunakan untuk pelunasan hutang nasabah sekaligus *ujroh* bagi pengelola barang gadai dan juga pajak lelang untuk Pemerintah. Maka dari itu, baik KHES maupun Fatwa DSN-MUI memasukkan klausul lelang syariah dalam penjualan barang gadai.

Dalam hal jaminan gadai berupa emas yang notabene mempunyai harga yang cukup stabil tentunya berbeda dengan barang-barang lain yang memiliki penyusutan harga jual, namun sayangnya baik dalam KHES maupun Fatwa DSN-MUI tidak dijelaskan apakah klausul lelang yang disebutkan dalam penjualan barang gadai tersebut bersifat mutlak atau hanya bersifat opsional sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda antara Lembaga Pegadaian dan BSI dalam hal ini Pegadaian Syariah Subang dan BSI KCP Subang.

Pegadaian Syariah Subang dalam hal ini tidak mengecualikan emas dalam hal penjualan barang gadai, meskipun emas memiliki harga yang cukup stabil, namun Pegadaian Syariah Subang tetap memasukkan klausul lelang dalam hal penjualan barang gadai yang berupa emas meskipun berupa lelang tertutup, hal ini tidak lain dilakukan guna memenuhi kriteria penjualan barang lelang sebagaimana diatur dalam KHES maupun Fatwa DSN-MUI sebagai salah satu acuan hukum positif yang berlaku di Indonesia dalam hal penerapan ekonomi syariah, disamping juga tidak ada aturan khusus mengenai penjualan barang gadai yang berupa emas pada lembaga Pegadaian sehingga otomatis klausul lelang harus dimasukkan kedalam akad sebagaimana gadai pada umumnya. Dengan demikian, dapat

dikatakan bahwa Pegadaian Syariah Subang melihat aturan tersebut sebagai sebuah kewajiban disamping melihat esensi kemaslahatan yang terkandung didalamnya, karena pemberlakuan lelang syariah dalam aturan tersebut ditujukan untuk menghindari dari praktek-praktek yang menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak dan kecurangan-kecurangan yang ada serta menghindari kelalaian dalam sistem operasional dan pelayanan yang mengakibatkan kerugian pada *rahin*.

Lain halnya dengan BSI KCP Subang yang melakukan penjualan barang gadai terlebih dahulu, karena jaminan emas yang diserahkan oleh pemberi gadai memudahkan bank dalam proses penjualan barang jaminan dibandingkan harus melalui proses lelang. Penjualan barang jaminan tersebut berdasarkan harga jual kembali (*buyback*) antam saat itu, dengan prinsip keterbukaan karena berdasar harga jual kembali (*buyback*) antam pada web resmi antam. Pemberi gadai dan pihak Bank dapat saling melihat dan mengkroscek harga tersebut bersama.

Pilihan cara penjualan BSI KCP Subang ini dilakukan demi kemaslahatan bersama daripada melalui proses lelang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 364 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mana harga jual dalam proses lelang sangat mungkin lebih rendah daripada harga pasaran sehingga merugikan pihak pemberi gadai, yang artinya BSI KCP Subang menilai bahwa penjualan barang gadai dengan cara seperti itu lebih maslahat dibandingkan dengan cara lelang terlebih dahulu mengingat emas adalah merupakan barang yang memiliki harga paling stabil di dunia sehingga tidak memerlukan lelang terlebih dahulu untuk mendapatkan harga yang sesuai. Dapat dikatakan, bahwa BSI KCP Subang lebih melihat esensi kemaslahatan yang ada dalam peraturan tersebut dan memandang bahwa penjualan dengan cara lelang merupakan pilihan opsional bukan kewajiban karena yang paling penting dari itu semua adalah kemaslahatan bersama, bukan cara penjualannya, baik itu secara lelang maupun dijual langsung selama hal tersebut mempunyai nilai kemaslahatan maka tidak menjadi masalah.

Baik Pegadaian Syariah Subang maupun BSI KCP Subang sama-sama bertujuan untuk kemaslahatan bersama dalam hal penjualan barang gadai meskipun dengan prosedur yang berbeda. Namun demikian, bila ditinjau dari aspek *maslahah*, kedua prosedur tersebut tidak melanggar ketentuan syariat Islam, baik itu penjualan dengan prosedur lelang tertutup seperti yang dilakukan Pegadaian Syariah Subang maupun penjualan secara langsung dengan melihat harga *buy back* Antam seperti yang dilakukan oleh BSI KCP Subang.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Terdapat perbedaan prosedur penjualan barang gadai dalam hal gadai emas yang berupa emas (baik emas lantakan maupun perhiasan) antara Pegadaian Syariah Subang dengan BSI KCP Subang, dimana Pegadaian Syariah Subang menggunakan prosedur lelang syariah tertutup sebagaimana diatur dalam KHES dan Fatwa DSN-MUI yang menyebutkan klausul lelang dalam penjualan barang gadai tanpa membatasi kriteria barang gadai yang dimaksud. Sedangkan BSI KCP Subang melakukan penjualan barang gadai yang berupa emas secara langsung dengan melihat harga buy back Antam tanpa melalui prosedur lelang terlebih dahulu baik lelang tertutup maupun lelang terbuka, karena BSI KCP Subang lebih melihat kepada esensi *masalah* daripada teks KHES dan Fatwa DSN-MUI.

Dari pemaparan diatas, dapat kita lihat bahwa sebenarnya prosedur lelang cukup penting dalam hal penjualan barang gadai, dimana dengan proses lelang harga barang jaminan dimungkinkan lebih tinggi dari harga pasaran sehingga bisa menutupi sisa hutang nasabah, meskipun memang dalam hal penjualan barang yang berupa emas, lelang merupakan hal yang tidak terlalu penting dan juga tidak ada jaminan barang lelang tersebut laku disamping juga memerlukan waktu yang tidak sebentar, tidak seperti penjualan langsung dengan melihat harga *buy back* Antam yang kemungkinan lakunya sangat besar dibandingkan dengan proses lelang dan juga waktunya yang relatif lebih singkat dan mempunyai kepastian harga jual.

2. Saran

Penulis dalam hal ini memberikan saran dan masukan kepada pemangku kebijakan baik Mahkamah Agung maupun MUI untuk membuat peraturan tersendiri tentang penjualan barang gadai yang berupa emas, karena meskipun prosedur gadai emas tidak berbeda dengan gadai lainnya, pada praktik penjualan barang gadai terdapat perbedaan persepsi antara Pegadaian Syariah dengan BSI, dengan demikian perlu kiranya dibuat aturan tersendiri, agar tidak terjadi lagi perbedaan persepsi diantara Lembaga Keuangan Syariah, meskipun kedua persepsi tersebut tidak ada yang bertentangan dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aiyub Ahmad. (2004). *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Kiswah.
- Ansori Abdul Ghofur. (2011). *Gadai Syariah di Indonesia*. Jakarta: Gajah Mada University Press.
- Arikunto Suhastirni. (1995). *Dasar-Dasar Research*, Bandung: Tarsoto
- Komandoko Gamal. (2009). *Ensiklopedia Istilah Islam*. Yogyakarta: Cakrawala.
- Mardani. (2011). *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Moeloeng Lexy J. (1991). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muhammad, & Hadi Sholikul. (2003). *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia. (2014). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Surachmad Wiranto. (1982). *Dasar dan teknik Penelitian Research*. Bandung: Alumni.
- Sutedi Adrian. (2011). *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Alfabeta.
- Tarantang, J., Astuti, M., Awwaliyah, A., & Munawaroh, M. (2019). Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia. In *Journal of Chemical Information and Modeling*.

Jurnal

- Astuti Dewi Ayu Sri. (2020). Sistem Lelang Barang Gadai Jatuh Tempo Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Jelutung Kota Jambi). *Repository UIN Sultan Thaha*. <http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/1627>
- Hasan Muhamad, Noviarita Heni. (2021). Penjualan Barang Gadai Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Pringsewu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Salam*, 2(1). <https://doi.org/10.24042/slm.v2i1.8707>
- Nasution, R. S. (2016). Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan. *Al-Tijary*, 1(2). <https://doi.org/10.21093/at.v1i2.529>

Peraturan Perundang-Undangan

- DPR RI. (1998). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*.
- DSN-MUI. (2002). *Fatwa DSN-MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn*. Majelis Ulama Indonesia.

DSN-MUI. (2002). *Fatwa DSN-MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas*. Majelis Ulama Indonesia.

DSN-MUI. (2002). *Fatwa Dewan Syariah Nasional No:25/DSN-MUI/III/2002 tentang Pelaksanaan Penjualan Marhun*. Majelis Ulama Indonesia.

DSN-MUI. (2014). *Fatwa Dewan Syariah Nasional No:92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn*. Majelis Ulama Indonesia.

Kemenkeu RI. (2002). *Keputusan Menteri Keuangan RI No.304/KMK.01/2002*. Kemenkeu RI.

Website

Rosyidi Fariz Ilham. (2019, June 2). *Menelisik Kesejarahan Pegadaian, Satu Tempat Langgan Masyarakat Jelang Lebaran*. UNAIR News. diakses dari portal <http://news.unair.ac.id/2019/06/02/menelisik-kesejarahan-pegadaian-satu-tempat-langgan-masyarakat-jelang-lebaran/pegadaian-foto/>